

**PENANGGULANGAN *CYBER CRIME* DI BIDANG
KESUSILAAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 ITE)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR HALISA
19 0302 0027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PENANGGULANGAN *CYBER CRIME* DI BIDANG
KESUSILAAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 ITE)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR HALISA
19 0302 0027

Pembimbing :

1. **Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
2. **Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Halisa

NIM : 19 0302 0027

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Halisa

19 0302 0027

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Penanggulangan Cyber Crime di Bidang Keuangan (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 TPP)*" yang ditulis oleh *Nur Halida* Nomor Induk Mahasiswa 1903020027 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan 1 Dzulkhijah 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 18 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I |  |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I |  |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II |  |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nurwada Halide, S.HI., M.HI.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “penanggulangan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan (studi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik)” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Almarhum Nur Saleh dan Almarhumah Hamsia, tante Wati dan Tante Isa, saudara saya Kak Salma, Kak Darma, Kak Haedar dan Kak Abit, serta yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang dan selalu

memberi dukungan serta mendoakan peneliti. Mudah - mudahan Allah Swt menerima segala amal budi kedua orang tua peneliti dan semoga peneliti dapat menjadi kebanggaan bagikedua orang tua. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. di bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. di bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA. di bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, serta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI. di bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan II Dr. Abdain, M.HI. di bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag di bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian.
4. Dr. Abdain, Sag, M. HI sebagai Pembimbing I dan Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.

5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag sebagai Penguji I dan Dr. H Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI sebagai Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian penelitian.
6. Dosen yang telah mendidik peneliti selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Semua sahabat terdekat peneliti Ahmad Dandi Alfandi, Harni Ahmad, dan Nikma..
8. Semua Teman KKN 2022 Desa Bungapati, yang selama penyusunan skripsi selalu peduli dan memberikan do'a serta dukungan.
9. Ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian ini, Semoga mendapatkan pahala dari Allah swt dan bernilai ibadah. Aamiin.

Palopo, 2 Maret 2023

Nur Halisa
NIM : 19 0302 0027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ آ إ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
F. Landasan Teori.....	9
G. Kerangka Pikir.....	16
H. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINDAK PIDANA BIDANG KESUSILAAN MELALUI CYBER CRIME	21
A. Tindak Pidana Kesusilaan	21
1. Definisi Tindak Pidana Kesusilaan	21
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	24
3. Definisi Tindak Pidana Kesusilaan	26
4. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP.....	27
B. Kejahatan Dunia Maya.....	28
1. Definisi <i>Cyber Crime</i>	30
2. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	33
C. <i>Cyber Crime</i> Bidang Kesusilaan.....	35
BAB III PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI CYBER CRIME DALAM KUHP DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016.....	39
A. Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP	39
B. Tindak Pidana Kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	47
BAB IV PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI CYBER CRIME DALAM KUHP	53
A. Upaya Penanggulangan <i>Cyber Crime</i> di Bidang Kesusilaan Melalui Pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	53
B. Upaya Penanggulangan <i>Cyber Crime</i> di Bidang Kesusilaan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	56
C. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Cyber Crime</i> di Bidang Kesusilaan	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

Abstrak

Nur Halisa, 2023. “*Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Bidang Kesusilaan (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan memahami penanggulangan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Guna mengetahui dan memahami penanggulangan tindak pidana di bidang kesusilaan melalui pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Guna mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *cyber crime* bidang kesusilaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (*library research*) dan Penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei kepustakaan dan penelitian hukum doktrinal. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan yang termaktub dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 adalah bersifat represif atau upaya setelah terjadinya kejahatan khususnya dalam Pasal 27 ayat 1, yang diterapkan pidana penjara dan denda. Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang kesusilaan yang termaktub dalam KUHP adalah bersifat represif khususnya Pasal 282, 283, 289, 532, ayat (2) dan Pasal 533 yang ditetapkan pidana penjara dan denda. Faktor penyebab terjadinya *cyber crime* di bidang kesusilaan adalah Pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, memiliki kelainan seksual, memenuhi keingintahuan seksual, tertarik untuk memperoleh keuntungan secara *financial*.

Kata kunci : Penanggulangan, *Cyber Crime*, Kesusilaan.

Abstract

Nur Halisa, 2023. *"Combating Cyber Crime in the Field of Decency (Study of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions)".* Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and Anita Marwing.

This thesis discusses the Countermeasures of Cyber Crime in the Field of Decency (Study of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions). This study aims to find out and understand the prevention of cyber crime in the field of decency in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. In order to know and understand the handling of criminal acts in the field of decency through the approach of the Criminal Code (KUHP). In order to know and understand the factors that cause cyber crime in the field of decency.

The type of research used is library research and normative legal research. Data collection techniques were carried out by means of a literature survey and doctrinal legal research. Data analysis technique is done by deductive method.

The results of this study indicate that efforts to deal with cybercrime in the field of decency as contained in Law Number 19 of 2016 are repressive in nature or efforts after a crime has occurred, especially in Article 27 paragraph 1, which applies imprisonment and fines. Efforts to deal with criminal acts in the field of decency contained in the Criminal Code are repressive in nature, especially Articles 282, 283, 289, 532, paragraph (2) and Article 533 which stipulate imprisonment and fines. Factors that cause cybercrime in the field of decency are that the perpetrator just wants to try or the perpetrator does not realize that the consequences of his actions can be considered inappropriate or contrary to the norms or rules that apply in society, have sexual disorders, fulfill curiosity. sexually, interested in gaining financial advantage.

Keywords: Countermeasures, *Cyber Crime*, Decency.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, pada proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.¹ Proses globalisasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*cyber space*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata).²

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait

¹Didik J.Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi : Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan*, (Jakarta : Yayasan Obor ,2001), 2.

²Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002), 20.

kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum *siber* atau *cyber law*. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara. Sejalan dengan istilah tersebut tindak pidana mayantara, identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *cyber crime*.³ Sehingga, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum. Disamping itu bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Seperti penyelesaian perkara kejahatan *cyber crime*.

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang dan korporasi (badan hukum) dengan cara menggunakan atau dengan sasaran komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi di dunia maya (virtual) sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Kejahatan ini sangat berdampak pada dunia usaha. Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi

³Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006), 268.

lahirnya aturan tentang *cyber crime*. Berdasarkan dokumen yang ada, Undang-Undang Tentang Informasi dan Trsansaksi Elektonik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.⁴ Salah satu masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai pihak adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* dan *cyber sex*. Berdasarkan *reported cyber crime* dari *data Indonesia National Police*, setidaknya terdapat 937 kasus yang dilaporkan tahun 2021-2022, terdapat 473 kasus provokatif dan konten kebencian, 259 kasus penipuan online dan 82 kasus konten kesusilaan.⁵

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016) yang berisikan tentang bermacam-macam perbuatan yang digolongkan dalam tindak pidana dan yang diperbuat melalui modus-modus zaman sekarang, yaitu perbuatan yang dilakukan menggunakan suatu media elektronik yang tergolong dalam tindak pidana. Makna Istilah tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda, yang lebih dikenal dari pada istilah lain seperti halnya peristiwa pidana, pelanggaran pidana ataupun perbuatan yang dapat dihukum. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pornografi yang melalui media elektronik. Sebenarnya suatu perbuatan pornografi sudah ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai ketentuan KUHP atau hukum pidana, tindak kejahatan

⁴Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013), 3.

⁵Polisi RI, "Jumlah *Cyber crime*", diakses di <https://polri.go.id>, tanggal 28 Januari 2023.

terhadap kesusilaan yang terdapat dalam buku ke II Bab XIV.

Pemerintah membentuk Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016) karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pada Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja serta tanpa memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Selain itu, juga dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 sehingga melindungi masyarakat atas tindak pidana tentang kesusilaan. dan setiap individu memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik serta tercipta lingkungan masyarakat yang kondusif serta mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, seiring pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*

policy). Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum. Disamping itu karena bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan terjadi karena penyebarannya yang mudah yaitu melalui media elektronik sehingga bisa cepat tersebar. Ini tentu saja menjadikan sebuah kerugian besar kepada pelaku karena persebarannya sangat cepat dan mudah untuk diakses oleh pengguna internet. Salah satunya kejahatan *cyber crime* bidang kesusilaan yang dilakukan oleh Nadira Yulendra Priyanka yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana terhadap Nadira Yulendra Priyanka berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) rupiah Subsida 6 (enam) bulan.

Terdakwa Nadira Yulendra Priyanka, bertempat di Apartemen Center Bekasi Jawa Barat, di Hotel V Jakarta Selatan, dan Hotel Ibis Jalan S Parman

Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara bahwa pada waktu dan tempat terdakwa menawarkan jasa prostitusi.

Jasa prostitusi yang dilakukan terdakwa menggunakan istilah seperti, ludahin muka melalui media sosial twitter milik terdakwa dengan akun @nadia246263475 yang sebelumnya terdakwa telah tempatkan gambar alat kelamin pria dan wanita dalam posisi senggama, wanita posisi telanjang sehingga terlihat payudara dan kelamin, wanita yang berbaring hanya mengenakan celana dalam dan bra, sehingga terdakwa menempatkan gambar- gambar tersebut pada akun milik terdakwa @nadia246263475 menggunakan handphone milik terdakwa merek Vivo V9 memori 64 Gb warna merah di Apartemen center point Bekasi, Jawa Barat dan di Hotel V Jakarta Selatan. Bahwa tujuan terdakwa adalah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-3 jam dan untuk long time atau dalam satu malam sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁶

Berdasarkan permasalahan di atas Tindak pidana kesusilaan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dicegah dan ditanggulangi karena peneliti menganggap *cyber crime* bidang kesusilaan adalah masalah sosial yang

⁶Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat, “ *Putusan Cyber Crime Bidang Kesusilaan*.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3058ac59689958587ac780ht>.

sangat meresahkan masyarakat dan menyangkut nilai- nilai kemanusiaan seperti nilai kebajikan sehingga, perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan “Penanggulangan Tindak Pidana *Cyber crime* di Bidang Kesusilaan (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penanggulangan tindak pidana di bidang melalui pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *cyber crime* bidang kesusilaan?

C. Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *Cyber crime* di bidang kesusilaan. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami penanggulangan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Guna mengetahui dan memahami penanggulangan tindak pidana di bidang kesusilaan melalui pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Guna mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *cyber crime* bidang kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi, dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap pengaturan-pengaturan hukuman tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai *cyber crime* di bidang kesusilaan. dan juga dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang yang mengangkat masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan.. Sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mulia dalam memperjuangkan keadilan dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi

program sarjana strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang berjudul tinjauan hukum terhadap cyber pornografi di Indonesia, yang dikaji oleh Mohd. Yusuf Daeng, Wan Taufik Hidayat, dan Silfina Ilyas, program studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016), khususnya dalam penggunaan internet menyinggung masalah pornografi tapi terkait pada muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan yang akan dikaji, yaitu peneliti lebih mengarah kepada penanggulangan terhadap *cyber crime* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Yusuf Daeng, Wan Taufik Hidayat, dan Silfina Ilyas lebih mengarah kepada penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.⁷

2. Penelitian terdahulu yang berjudul tindak pidana kesusilaan dalam *Cyber*

⁷Mohd. Yusuf Daeng, Wan Taufik Hidayat, dan Silfina Ilyas, "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Prostitusi Online, Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal unsrat* 1, no 3, (Maret, 2022) : 65.

crime, yang dikaji oleh Michelle Serenina, Milania Pinontoan, Adi Tirto Koesoemo dan Josepus Pinori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tentang tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mengatur tentang penyidikan namun dalam itu saja belum cukup bila dilihat dari hukum acara atau hukum formil. dan penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik telah diatur para pihak yang menjadi pihak pertama yang bertugas dalam penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan yaitu Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam bidang ITE, dan penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan dalam i sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016. Adapun yang membedakan penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan yang akan dikaji, yaitu peneliti lebih mengarah kepada penanggulangan *cyber crime* bidang kesusilaan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Michelle Serenina, Milania Pinontoan, Adi Tirto Koesoemo dan Josepus Pinori lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁸

F. Landasan Teori

1. Penanggulangan kejahatan

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

⁸Michelle Serenina, Milania Pinontoan, Adi Tirto Koesoemo dan Josepus Pinori, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam *Cyber crime*", *Jurnal unsrat* 10, no 5, (Mei, 2022) : 75.

masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu adanya keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal Hal ini dapat ditempuh dengan:⁹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan kebijakan kriminal ini tidak bisa terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁰

⁹Muladi, "Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime", *Jurnal Media Hukum* 1, no, 3, (Agustus, 2003) : 1

¹⁰Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

2. Definisi *cyber crime*

Era globalisasi ini berbagai hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa terutama bidang teknologi, kemajuan teknologi juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas dunia. Memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, bahwa teknologi itu dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Demikian pentingnya fungsi teknologi, hingga sepertinya masyarakat dewasa ini sangat tergantung dengan teknologi, baik untuk hal-hal positif maupun negatif. Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹¹

Pada perkembangannya internet membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak akan terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan bahwa *crime is product of society it self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat maka akan semakin canggih dan beraneka-ragam pulalah tingkat kejahatan yang dapat terjadi. Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut *cyber crime* (tindak pidana mayantara), merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi.

Berdasarkan Internet (Cyber Sex)", *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no.1, (Juni, 2019) : 123.

¹¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2016), 32.

Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain sebagai kejahatan dunia maya.¹²

3. Karakteristik *cyber crime*

Menurut *Organization of European Community Development* (OECD), *cyber crime* atau kejahatan komputer adalah segala akses ilegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan. Jadi *cyber crime* adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, tempat atau sasaran utama terjadinya kejahatan. Antara lain penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. *Cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa haka tau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah *cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta

¹²Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Jakarta : PT Refika Aditama, 2015), 103.

aplikasinya.

- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional / melintas batas negara.¹³

4. *Cyber crime* bidang kesusilaan

Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan.

Kata kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan, pengetahuan tentang adat.¹⁴ Dengan demikian makna kesusilaan adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹⁵ Secara singkat dapat dikatakan, bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan, karena pengertian

¹³Yusakh Armando Andries, Jolly Ken Pongoh dan Anastasya Emmy Gerungan, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam *Cyber crime*," *Jurnal Lex Privatum* 10, no.5, (2022) : 1-2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42820>.

¹⁴W.J.S Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), 98.

¹⁵Adami Chazaw, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 11.

dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan. Secara yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 kelompok tindak pidana, yaitu kejahatan kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II dan pelanggaran kesusilaan (diatur dalam Bab VI buku III). Kelompok kejahatan kesusilaan Pasal 281-330 KUHP, sedangkan pelanggaran kesusilaan menurut KUHP Pasal 532-554. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong especially in relation to sexual matter*).¹⁶

Orang bisa berbeda pendapat mengenai batasan pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan. Roeslan Saleh misalnya pernah mengemukakan, bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu beliau menyarankan agar tindak pidana berupa meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia juga dimasukkan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan.¹⁷

Berbagai KUHP dari negara lain, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya bergantung pada kesepakatan dan kebijakan

¹⁶Mus Muliadin dan Fajar Dian Aryani, "Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2, (November 2020) : 171, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2805329&val=6094&title=Kebijakan%20Kriminal%20dalam%20Menanggulangi%20Kejahatan%20Kesusilaan%20Melalui%20Internt>.

¹⁷Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, (Jakarta : Grafindo, 2006), 110.

pembuat undang-undang. Walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan bisa berbeda-beda, namun patut dicatat bahwa pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Nilai kesusilaan nasional dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau Undang-undang).

Batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai di atas. Mulyana W Kusuma juga menyatakan bahwa kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (sex related crimes) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.⁴⁵ Perkembangan teknologi informasi dalam hal internet telah mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai di dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat local particular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma khususnya norma hukum dan kesusilaan.¹⁸

Kemajuan teknologiternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana

¹⁸Winston Ceasar Paseki, "Kajian Yuridis Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 8, (Oktober, 2018) : 69, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/21464/21173>.

negatif yang dapat membawa dampak negatif. Keprihatian terhadap dampak negatif dari teknologi maju tersebut pernah dikemukakan oleh Art Bowker, seorang ahli Computer Crime dari Amerika yang menyatakan bahwa teknologi maju telah meningkat menjadi *way of life* masyarakat kita, tetapi sangat disayangkan teknologi maju ini menjadi alat atau sarana pilihan bagi para pelaku *cybersex* (*cybersex offender*).

Berbagai delik kesusilaan yang dikemukakan di atas, dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, muncikari/calor, dan pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan tidak senonoh/zina. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyberini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti: *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *on-line romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.¹⁹

Pemerintah Indonesia dan perangkat hukumnya telah membuat hukum yang dipakai untuk permasalahan *cyber crime* yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU ITE berfungsi sebagai norma, pedoman, dan kontrol terhadap perilaku-perilaku para pengguna internet. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi, memprevensi, atau mereduksi kejahatan dalam bidang internet, kecurangan serta perilaku pengguna internet yang tidak selayaknya, yang dilakukan dengan

¹⁹Melanie Pita Lestari, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)", *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1, (Juni, 2019) : 123-124, I, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>.

melalui penggunaan teknologi informasi.

G. Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai penanggulangan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan (studi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik) maka:

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan

library research adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁰

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti undang-undang, buku, dan jurnal.

- b. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).²¹

2. Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*).²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (*secondary data*), di mana Amiruddin dan H. Zainal Asikin mengatakan “bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.”²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2011), 78.

²¹Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2016), 11-12.

²³Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 163.

berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan seperti, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum. Data sekunder dapat pula diperoleh dari jurnal, skripsi serta literatur- literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Amiruddin dan Asikin mengatakan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).²⁴

3. Teknik Pengumpulan data

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan mengenai Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, artikel, makalah seminar, pelatihan, yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁵ Teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau instansi tertentu.²⁶

²⁴Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 164.

²⁵Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 2017), 89.

²⁶Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Bandung: Gajah Mada University Press 2005), 69.

Teknik Pengumpulan Data untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mendapat data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).²⁷

4. Tehnik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian kepustakaan. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis. Setelah terkumpul data yang di butuhkan maka langkah penyusun selanjutnya data yang bersifat kualitatif.

Penulis akan menganalisis dengan Metode Deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang di ambil dari suatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum menuju ke suatu pendapat yang bersifat khusus.²⁸

²⁷Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²⁸Zaifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2018), 40.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DI BIDANG KESUSILAAN

A. Tindak pidana kesusilaan

1. Definisi tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*.²⁹

Menurut Lamintang perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan

²⁹Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), 96.

yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.³⁰

Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundangundangan memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana.

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang berasal dari Wet Van Strafrecht (W.V.S). Kata *strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* di dalam bahasa Belanda berarti Sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.³¹

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, ini

³⁰Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 97.

³¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor : POLITEA, 2016), 35-36.

dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe mengatakan, tindak pidana sebagai suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana. Pompe juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

- a. Definisi teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.³²

Leden Marpaung, juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

- a. unsur subjektif Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).³³ Kesengajaan adalah seseorang menghendaki melakukan tindak

³²Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013, 18.

³³Leden Marpaung, *Asas dan Teori serta Praktik dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 98.

pidana. Kelapaan adalah bentuk pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang tidak hati-hati.

b. unsur objektif Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas :

1) Pebuatan manusia berupa:

- a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. Leden Marpaung, Akibat perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.³⁴

2) Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah atau unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

2. Jenis- jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut :³⁵

a. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku

³⁴Leden Marpaung, *Asas dan Teori serta Praktik dalam Hukum Pidana*, 100.

³⁵Adami Chazawi, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 121.

III.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana *komisi* (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana *omisi* (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut (*voortduren delicten*).
- f. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria delicate*, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan anatara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- h. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*)

dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).

- i. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan anantara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

3. Definisi tindak pidana kesusilaan

Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti *Zeden*, dan dalam bahasa Inggris berarti *Morals*. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus atau dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam masyarakat. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” diartikan sebagai baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib, adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; dan pengetahuan tentang adat.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun, tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya

merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das rechtist das ethische minimum*) sehingga pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana merupakan delik kesusilaan. Ungkapan serupa dikemukakan Alfred Denning bahwa *without religion there can be no morality, and without morality there can be no law*.

Mr. Roeslan Saleh misalnya pernah mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar tindak pidana berupa meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan, dan membuka rahasia juga dimasukkan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan.³⁶

Leden Marpaung mengemukakan, makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. M. Sudrajat Bassar mengatakan bahwa kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi cenderung khusus mengenai kelamin seorang manusia. Sedang kesopanan secara umum mengenai adat kebiasaan yang baik.³⁷ Jadi sederhananya, tindak pidana bidang kesusilaan dimaknai menyangkut larangan dan ancaman sanksi bagi setiap orang yang melakukan tindakan asusila.³⁸

³⁶Adami Chazawi, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 123.

³⁷Muhammad Mahrus, *Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dalam Bidang Kesusilaan Di Indonesia Tesis*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2017), 68.

³⁸L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

4. Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP

Pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan di dalam KUHP di golongan menjadi dua, pertama tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 Bab 14 Buku ke 2 KUHP; dan kedua tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 - Pasal 547 Bab 6 Buku 3 KUHP. Perbuatan yang termasuk dalam kelompok “kejahatan kesusilaan” (Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan, yaitu: 43

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281).
- b. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb. tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283).
- c. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296).
- d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297).
- e. Pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299).
- f. Minuman memabukkan (Pasal 300).
- g. menyerahkan anak untuk mengemis dan sebagainya (Pasal 301).
- h. Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. Perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 bis).

Perbuatan yang termasuk sebagai “pelanggaran kesusilaan” dalam KUHP

yakni meliputi:

- a. Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan (Pasal 532) 2
- b. Membangkitkan nafsu birahi remaja (Pasal 533)
- c. Alat pencegah kehamilan (Pasal 534)
- d. Mabuk dan menjual minuman keras (Pasal 536-539);
- e. Penganiayaan hewan (Pasal 540, 541 dan 544):
- f. Peramalan dan penjualan hal-hal mistik (Pasal 545-547);

Aturan-aturan pidana yang termuat dalam KUHP tersebut dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan dari perbuatan-perbuatan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan karena tidak sesuai dengan kesepakatan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat tertentu dimana kata-kata itu telah diucapkan atau perbuatan itu telah dilakukan, maupun dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.³⁹

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan Di dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti

³⁹Muhammad Mahrus, *Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dalam Bidang Kesusilaan Di Indonesia Tesis*, 76.

dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya. Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif Indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis.⁴⁰

B. Kejahatan dunia maya

1. Definisi *cyber crime*

Pada umumnya, ketika membahas atau mengkaji suatu topik tertentu, biasanya dimulai dengan mendefinisikan istilah. Ada dua istilah yang sering dipakai dan kadang-kadang dimaknai secara keliru, umumnya bahkan menyamakan keduanya, yakni kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan kejahatan komputer (*computer crime*). Yang mungkin sering juga terlupakan bagaimana menentukan keterkaitan antara kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan kejahatan komputer (*computer crime*). Dalam laporan International Telecommunication Union, dengan judul *Understanding Cyber crime: Phenomena, Challenges and Legal Response*, yang dirilis pada tahun 2012 menjelaskan. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar, dua definisi dikembangkan dalam

⁴⁰Mudzakkir, *Laporan Akhir karya ilmiah : Analisis Atas Mekanisme penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, (Jakarta : Kementerian Hukum dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), 27

lokakarya tersebut):

- a. *Cybercrime in a narrow sense (computer crime) covers any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processe by them.* (Cybercrime dalam arti sempit (kejahatan komputer) mencakup semua perilaku ilegal yang diarahkan melalui operasi elektronik yang menargetkan keamanan sistem komputer dan data diolah oleh mereka).
- b. *Cybercrime in a broader sense (computer-related crimes) covers any illegal behaviour commited by means of, or relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer system network.* (Cybercrime dalam arti yang lebih luas (terkait dengan kejahatan komputer) mencakup semua perilaku ilegal yang dilakukan dengan cara, atau terkait dengan, sistem komputer atau jaringan, termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal dan menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sistem atau jaringan komputer).

Definisi lain, secara umum menjelaskan bahwa cybercrime sebagai *any activity in which computers or networks are a tool, a target or a place of criminal activity* (sebuah perbuatan di mana komputer atau jaringan dijadikan alat, target atau tempat tindakan kriminal itu dilakukan). Mungkin yang dimaksud definisi ini adalah penggunaan sistem operasi komputer dan jaringan bukan wujud fisik dari perangkat komputer. Sebab, jika demikian, wujud fisik dari perangkat komputer juga termasuk dalam pengertian definisi ini, maka akan

termasuk pula perbuatan seseorang yang menggunakan perangkat keras untuk melakukan tindakan kriminal. Misalnya, penganiayaan, dimana seseorang menggunakan keyboard untuk memukul kepala orang lain. Sedangkan, The United State Department of Justice mendefinisikan computer crime sebagai *any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution* (atau setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan tentang teknologi Komputer untuk dilakukannya, penyelidikan, atau penuntutannya).⁴¹

Kshetri berpendapat bahwa *cybercrime is defined as a criminal activity which computer or computer network are the principal means of committing an offence or violating laws, rules, or regulation* (*cyber crime* didefinisikan sebagai kegiatan kriminal dimana komputer atau jaringan komputer merupakan sarana utama untuk melakukan suatu pelanggaran atau melanggar undangundang, peraturan, atau regulasi).⁴²

Selanjutnya, Dwi Haryadi mengutip pendapat Don Parker yang membedakan secara jelas antara kejahatan dunia maya (*cyber crime*) diartikan sebagai jenis kejahatan dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan memanfaatkan *cyber space* sedang kejahatan komputer (*computer crime*) yaitu jenis kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat. ⁴³ Roger LeRoy Miller menyatakan bahwa *a cyber crime is a crime that occur in the virtual*

⁴¹Irhanni Ali, "Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital," *Jurnal Wisi Pustaka* 14, no. 1, (April, 2012) : 35.

⁴²Sinta Dewi, "Cybercrime dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional," *Jurnal MMH* 40, no. 4, (Oktober, 2020) : 525.

⁴³Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Riau : Gramedia, 2012), 1.

community of the internet (Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang terjadi atau dilakukan di komunitas virtual internet).⁴⁴

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cyber crime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, antara lain yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyber space*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

2. Jenis-jenis *cyber crime*

Bulan November 1996, *European Committee on Crime Problems* (CDPC) membentuk sebuah panitia yang terdiri atas beberapa ahli yang kemudian disebut *Committee of Experts on Crime in Cyberspace* (PC-CY). Panitia tersebut berhasil menyelesaikan *Draft Convention on Cyber-crime* dan dipublikasikan melalui internet pada bulan April tahun 2000 agar menjadi bahan diskusi bagi

⁴⁴Roger Leroy Miller, *Kejahatan Dunia Maya*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 52.

publik luas. Dokumen pertama yang dipublikasikan yaitu Draft nomor 19 dan pada bulan Desember tahun 2000 menjadi Draft nomor 25.

Selanjutnya di bulan februari tahun 2001 *Draft Explanatory Memorandum* berhasil diselesaikan. Dokumen akhir dari konvensi tersebut beserta memorandum penjelasannya akan diajukan agar mendapat persetujuan CDPC dalam sidang yang ke-50 pada bulan Juni tahun 2001 yang akan datang. Konvensi cybercrime tersebut memuat 4 (empat) bab yaitu antara lain Peristilahan, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan di tingkat domestik bidang hukum pidana materil dan hukum acara pidana, kerjasama internasional; dan ketentuan penutup. Bagian hukum pidana substantif/materil memuat beberapa ketentuan yaitu :

- a. Bab 1 tentang *offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems* (Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data komputer dan sistem) yaitu
 - 1) *Illegal Access* (Akses Ilegal): tanpa hak mengakses sistem komputer.
 - 2) *Illegal interception*, (Penyadapan Ilegal): tanpa hak dan dengan sengaja mendengar/menangkap secara diam-diam transmisi dan emisi data komputer yang bersifat publik dari atau di dalam sistem komputer dengan alat bantu.
 - 3) *Data Interference* (Gangguan Data): tanpa hak dan dengan sengaja melakukan tindakan perusakan, penghapusan atau perubahan data komputer.
 - 4) *System Interference* (Gangguan Sistem): tanpa hak dan dengan sengaja mengganggu/menghalangi terhadap berfungsinya sistem komputer.
 - 5) *Misuse of Devices* (Penyalahgunaan Perangkat): penyalahgunaan perangkat

komputer yang meliputi program komputer, password, kode masuk (access code).

b. Bab 2 yaitu *Computer-related offences* (Pelanggaran terkait komputer);

1) *Computer-related forgery*, (pemalsuan terkait komputer) .

2) *Computer-related fraud*, (penipuan terkait komputer)

c. Bab 3: *Content-related offences* (Pelanggaran terkait Konten); Tindak pidana

yang berhubungan dengan materi erotis atau pornografi, pornografi anak, rasisme, perkataan yang mendorong kebencian, pemujaan kekerasan, pelecehan dan penghinaan, agama, perjudian illegal dan permainan online, informasi dan fitnah palsu ancaman, dan berbagai bentuk konten illegal lainnya. Cara biasanya meliputi perbuatan:

1) Memproduksi dengan sistem komputer

2) Menawarkan melalui sistem komputer.

3) Mengirim melalui sistem komputer

4) Memperoleh melalui sistem komputer.

5) Menyimpan di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpanan data.

d. Bab 4: *Offences related to infringements of copyright and related rights* (Pelanggaran terhadap hak cipta dan merek dagang).

e. Bab 5: *Ancillary liability and sanctions* (Tanggungjawab dan sanksi tambahan) antara lain :

1) Attempt and aiding or abetting (mencoba dan membantu untuk bersekongkol).

2) Corporate liability (tanggung jawab korporasi).

3) Sanctions and measure (sanksi dan tindakan).

C. *Cyber crime* bidang kesusilaan

Masalah *cyber crime* yang juga sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* di bidang kesusilaan antara lain cyber pornography (khususnya child pornography dan cyber sex. Bahwa semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia cyber ini, terlihat dengan munculnya berbagai istilah seperti : cyber pornography (khususnya child pornography, cyber sex, cyber lover, cyber romance, cyber affair,. Dunia maya (cybervirtual world) atau internet dan World Wide Web (www) saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual.⁴⁵

1. *Child pornography*. Pornografi anak termasuk cerita tertulis, gambar, atau video anak telanjang atau anak-anak.⁴⁶
2. *Cybersex* merupakan perilaku yang dilakukan untuk kesenangan seksual melalui media yang memiliki koneksi internet yang tersimpan didalam gadget atau komputer, dan remaja dengan mudah melihat konten seksualitas yang diinginkan. Cooper mendefenisikan cybersex sebagai sebuah bagian dari *Online Sexual Activity (OSA)* dan juga dapat didefenisikan sebagai individu,⁴⁷ yang menggunakan internet untuk mendapatkan hal-hal yang menarik dalam

⁴⁵Hans C Tangkau, *Cyber crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*, (Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2008), 23.

⁴⁶Syahrina Jayadi, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Cyber di Bidang Pornografi Anak (*cyber Child Pornography*) di Indonesia," *Jurnal Law Reform* 16,no.2, (Oktober, 2011) :1.

⁴⁷Harmaini dan Sri Ayu Novitriani, "Perbedaan Cybersex Pada Remaja Ditinjau Dari Usia Dan Jenis Kelamin di Pekanbaru," *Psikoislamedia Jurnal Hukum* 3,no.2, (2018) : 137.

aktifitas seksual.

3. *Cyber romance* adalah hubungan romantis yang terjadi di dunia maya. Hubungan tersebut diawali dengan hubungan sosial yang dimediasi komputer (saat penelitian dilakukan internet sudah dapat diakses melalui handphone), dimana kontak pertama dilakukan di dunia maya.

Berdasarkan ajaran Islam, tubuh adalah amanah dari Allah swt, sehingga wajib dijaga dan dipelihara dari perbuatan yang terjerumus kepada kemaksiatan.⁴⁸ Sehingga adanya larangan menampakkan aurat yang termaktub dalam Q.s An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

Terjemahnya

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.⁴⁹

Cyber crime bidang kesusilaan tidak termaktub secara jelas dalam al-Quran, namun hukum Islam tidaklah statis hukum Islam dapat mengatasi situasi dan kondisi dalam kaidah fiqh disebutkan:

تَغْيِرُ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ
(*Tagayyuru al – ahkam bitaghayyaru al-azminah*)

⁴⁸Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), 86.

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2014), 353.

Artinya :

Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.⁵⁰

Maksud dari kaidah tersebut setiap perubahan masa menginginkan adanya kemaslahatan sesuai masa itu. Sehingga dibentuklah Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengingat dampak negatif yang ditimbulkan.



⁵⁰Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam Cet.2*, (Aceh : Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), 95.

BAB III

TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK

A. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP

Aturan mengenai kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) harus ditinjau kembali untuk mencegah masyarakat Indonesia terjebak dalam perilaku-perilaku menyimpang yang hanya didorong oleh hawa nafsu dan mengabaikan akal sehat dan hati nurani sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Sebenarnya kata kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.⁶ Kejahatan terhadap kesusilaan menjadi dua yaitu kejahatan kesusilaan dan kejahatan kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, seperti kejahatan pornografi dan kejahatan melanggar kesusilaan umum. Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281- 299 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari Pasal 532-547 KUHP. Jadi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan adalah perbuatan yang sama-sama melanggar norma hukum dalam masyarakat.⁵¹

Merujuk pada pandangan Djoko Prakoso dan Sianturi, mereka memandang

⁵¹Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta : Kementerian Hukum dan Ham RI, 2010),12.

bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan atau tindakan yang saling berkaitan dengan permasalahan seksual atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan susila.⁵²

Perbuatan melanggar kesusilaan atau *schending der eerbaarheid* atau *schennis der eerbaarheid* bahwa undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan terkait rumusan tersebut. Merujuk pendapat Prof. Simon tentang yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan itu merupakan perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu.⁵³

Penjelasan yang dimaksud dengan di depan umum Undang-Undang khususnya KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata itu, namun Hoge Raad di depan umum adalah perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau pada tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai dan tidak di tempat umum tapi dapat dilihat dari tempat umum.⁵⁴ P.A.F.Lamintang juga berpendapat, pelaku yang dapat di katakan melanggar perbuatan kesusilaan di hadapan umum itu hanyalah apabila perbuatan itu dilakukan dihadapan yang dapat dilihat di muka umum.⁵⁵

Rumusan pidana yang berkaitan dengan unsur melanggar kesusilaan diatur

⁵²Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah*, 15.

⁵³P.A.F.Lamintang dan T.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), 10-11.

⁵⁴Hoge Raad, *Delik Kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Grafindo, 2009), 91.

⁵⁵P.A.F.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, 15.

dalam Pasal 281, 282 dan 283 KUHP. Pasal 281 KUHP menetapkan bahwa diancam dengan pidana barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan. Pasal 281 angka 1 KUHP mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaan yang dimaksud dilakukan dengan sengaja, ada pada tubuhnya sendiri pada tempat yang terbuka, sedangkan dalam angka 2 mengatur bahwa sifat melanggar kesusilaannya apabila sengaja di depan orang lain melakukan perbuatan kesusilaan tetapi tidak karena kehendaknya.

Ketentuan pidana tentang melanggar kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 ayat (1) sampai ayat (3) KUHP, terkait tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka suatu tulisan, gambar dan benda yang menyinggung kesusilaan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, yaitu:⁵⁶

1. Menyebarluaskan mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
2. Membuat, memasukan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.
3. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu

⁵⁶Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah*, 23.

tulisan yang telah diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

BPHN Departemen Hukum & HAM RI memberikan arti bagi kata-kata de eerbaarheid schenden yang diartikan sebagai melanggar kesusilaan. Usaha dalam memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata yang digunakan oleh pembuat peraturan perundang-undangan khususnya rumusan ketentuan pidana dalam KUHP, BPHN menyatakan bahwa sulit memberikan arti bagi kata-kata tersebut. Berkenaan dengan perlindungan yang diberikan kepada setiap orang di Indonesia terhadap pandangan yang menurut sifatnya dapat menyinggung rasa susila dari orang yang melihatnya, pemerintah menyatakan bahwa yang dilarang dalam undang-undang hanya terkait dengan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang telah dilakukan oleh orang di depan umum. Menurut Lamintang dan T.Lamintang perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah karena sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian dan bertentangan dengan rasa susila bangsa Indonesia.⁵⁷ Beberapa pasal yang dapat di terapkan terhadap (*cyber crime*) di bidang kesusilaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 281, 282, 283, 289, 532 ayat (1) dan Pasal 533 KUHP :

1. Pasal 281 KUHP merumuskan dua macam tindakan, Pertama melakukan tindakan asusila di depan umum dan Kedua, melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama dengan pidana maksimum 2 tahun 6 bulan dan denda

⁵⁷P.A.F.Lamintang dan T.Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, 16.

maksimum Rp4.500. Tindakan asusila di depan umum dalam perkembangan KUHP Belanda telah diperluas menjadi di tempat lain yang dapat dimasuki oleh anak yang berumur di bawah 16 tahun sehingga sangatlah luas tidak hanya di tempat-tempat umum tetapi semua tempat yang dapat dilihat oleh anak berusia dibawah enam belas tahun. Norma kesusilaan yang menjadi dasar penilai kedua tindakan tersebut adalah norma kesusilaan yang berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia.⁵⁸

Kedua macam tindak pidana tersebut dapat dicakup dengan nama tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain. Hal ini karena baik perbuatan itu dilakukan di depan umum maupun dilakukan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, kedua-duanya perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan di depan orang lain. Mengenai apa yang merupakan dasar pikiran unruk dilakukannya pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercakup di bawah Pasal 281 KUHP ini, atau dasar pikiran untuk kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, oleh Oemar Seno Adji dikemukakan penjelasan sebagai berikut, Dasar dari pemidanaan delik-delik susila pada pokoknya dicari pada syarat *kuisheid, chastity, sexual purity or decency*. Dasar inilah misalnya yang dipergunakan untuk memidanakan pronografi dalam pasal 282 KUHP ataupun indecent exposure dalam pasal 281.⁵⁹

2. Pasal 282 KUHP, menurut R.Soesilo tulisan, gambar dan barang itu harus

⁵⁸Yuda Prihandana, Sherly Adam, Leony Lokollo,” Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila di Muka Umum,” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no.2, (Oktober,2021) : 68-69.

⁵⁹Ronny Lembong, Harly S.Muaja,” Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,” *Lex Crimen* 11, no.2, (Januari, 2022) : 54-55.

melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku, tulisan, gambar dan lain sebagainya yang isinya cabul atau yang mempunyai sifat menyinggung kesusilaan.⁶⁰

Pasal 282 ayat 1 yaitu barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 282 ayat 2 yaitu barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana

⁶⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), 181.

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 282 ayat 3 kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

3. Pasal 283 KUHP

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- c. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam

ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

4. Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

5. Pasal 532 KUHP

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah apabila barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan, barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan, barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

6. Pasal 533 KUHP

Pasal 533 Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- a. Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
- b. Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan

memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.

- c. Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja.
- d. Barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.
- e. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

B. Tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang berkaitan dengan kesusilaan, yang salah satunya dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer atau elektronik. Kejahatan dan pelanggaran kesusilaan tentu sangat bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Kata susila dalam bahasa Inggris disebut moril atau ethis yang artinya adalah kesopanan atau kesusilaan sedangkan decent artinya sebagai kepatutan.⁶¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa

⁶¹Laden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

pengaruh positif dan negatif yang dapat diibaratkan pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan pengaruh terhadap peradapan manusia dan kesejahteraan masyarakat, kemajuan teknologi ITE juga dapat disalah gunakan pemanfaatannya untuk melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menyerang berbagai kepentingan masyarakat ataupun negara. Adanya tindak kejahatan tersebut menyebabkan hukum pidana harus mengikuti perkembangan dari kemajuan teknologi. Pemerintah sudah memberikan klasifikasi terkait Tindak Pidana di bidang ITE, Undang-Undang ITE juga mengatur tentang tindak pidana yang saling berhubungan dengan kesusilaan atau pornografi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pornografi dan KUHP.

Kejahatan kesusilaan pada hakikatnya sangat sulit ditegaskan dalam rumusan pasal-pasal karena kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut masalah seksual tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat khususnya hubungan pergaulan rumah tangga seperti kejahatan konvensional yaitu kejahatan dalam dunia internet yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dapat ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE yang di dalamnya memuat unsur melanggar kesusilaan. Namun kemudian maksud unsur melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang ITE menjadi persoalan karena dalam Undang-Undang ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya. Majelis Hakim memberikan pengertian tentang maksud melanggar kesusilaan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar

norma yang berhubungan dengan kesusilaan, misalkan penyebarluasan suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, yang memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada.⁶²

Hakim dalam memberikan batasan tentang unsur melanggar kesusilaan dalam putusan tersebut seperti merujuk pada batasan objek Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi. Objek tindak pidana pornografi memiliki cakupan yang lebih luas dari pada yang tertuang dalam KUHP, sedangkan KUHP hanya memuat tiga objek yaitu tulisan, gambar dan benda. Objek pornografi memiliki dua sifat yang isinya mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan, sedangkan dalam KUHP dikenal dengan sifatnya yang melanggar kesusilaan.

Undang-Undang ITE sebagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan informasi dan juga transaksi elektronik merupakan landasan hukum dalam penanganan tindak pidana siber yang salah satunya memuat tentang pelanggaran kesusilaan. Sehingga untuk mencari penjelasan lebih lanjut tentang unsur yang memiliki memuat melanggar kesusilaan, maka akan menimbulkan beberapa pendapat antara sebagai berikut:⁶³

1. Undang-Undang ITE, dan KUHP tidak memberikan keterangan tentang arti atau definisi melanggar kesusilaan, sehingga keadaan tersebut dapat merujuk kepada nilai-nilai kesusilaan yang manakah dan dalam keadaan atau kualitas yang bagaimana menurut kesadaran masyarakat bila dilanggar telah

⁶²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 116.

⁶³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, 36-51.

mengganggu rasa susila masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki nilai kesusilaan umum yang berpedoman pada nilai agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga dalam proses pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan maka hakim harus mampu memahami dan menghayati nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

2. Penjelasan tentang unsur melanggar kesusilaan dapat juga merujuk pada melanggar kesusilaan yang ada dalam KUHP. Alasannya karena tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah tindak pidana kesusilaan khusus (*lex specialis*), karena dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi elektronik sehingga kekhususannya terletak pada sarana yang digunakan. Sementara jenis dan bentuk tindak pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP. Pendapat kedua ada karena istilah kesusilaan dalam frasa “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” tidak dijelaskan dalam UU ITE sementara istilah atau arti kesusilaan (*zeden*) dalam KUHP juga tidak diberikan penjelasan, kesusilaan sebagai kelompok jenis-jenis tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran) maka untuk menerapkan pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dilakukan yaitu melalui penyesuaian tindak pidana kesusilaan yang mana telah dilakukan oleh terdakwa yang bersesuaian dengan pasal-pasal yang ada dalam bagian kejahatan dan pelanggaran kesusilaan dalam KUHP dan ketentuan ini tidak dituangkan dalam penjelasan UU ITE pasca perubahan. Banyaknya jenis atau bentuk tindak pidana kesusilaan baik kejahatan maupun pelanggaran dalam KUHP tetapi tidak semua bersesuaian dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE

dan yang hanya bersesuaian atau sebagai *lex specialis* yang dapat diterapkan adalah terbuka melanggar kesusilaan Pasal 281, Pornografi Pasal 282 dan 283, pemerkosaan untuk bersetubuh Pasal 285, Pemerkosaan untuk berbuat cabul Pasal 289, membujuk berbuat cabul Pasal 290 dan 293, menawarkan kesempatan bermain judi Pasal 303 dan 303 bis, menawarkan atau meniarkan tulisan sarana mencegah kehamilan Pasal 534 dan menggugurkan kandungan Pasal 535.

3. Arti melanggar kesusilaan dapat mengacu pada Pasal 281 angka 1 KUHP frasa *openbaar de eerbaarheid schendt* oleh banyak pakar hukum pidana diterjemahkan dengan terbuka melanggar kesusilaan, sedangkan frasa *eerbaarheid schendt* diterjemahkan dengan melanggar kesusilaan yang sama digunakan dalam pasal 281 angka 1 KUHP. Penerapan Pasal 27 ayat 1 sebagai *lex specialis* dengan merujuk atau menggunakan Pasal 281 angka 1 KUHP sebagai *lex generalis*nya. Unsur pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjadi salah satu kelemahan dalam undang-undang ini, karena tidak adanya penjelasan dari maksud melanggar kesusilaan. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik setelah perubahan pembentuk undang-undang memberikan penjelasan seperti pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan (4) yang memberikan penjelasan terkait ketentuan dalam pasal tersebut yang mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP, yaitu terkait dengan ketentuan pencemaran dan/atau fitnah serta pemerasan dan/atau pengancaman yang merujuk pada KUHP, tetapi dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE pasca perubahan hanya di jelaskan tentang maksud mendistribusikan, mentransmisikan, serta

yang dimaksud dengan membuat dapat diakses dan sama sekali tidak diberikan rujukan ataupun penjelasan dalam pasal demi pasal tentang perbuatan melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang ITE yang dimaksud apakah sama dengan yang termuat dalam KUHP.⁶⁴

Pelanggaran yang terjadi dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE berkaitan dengan perbuatan melanggar kesusilaan selalu merujuk pada ketentuan pasal kesusilaan dalam KUHP, dikarenakan Undang-Undang ITE tidak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang unsur perbuatan melanggar kesusilaan. Apabila dicermati rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tentu akan memberikan banyak penafsiran. Ketidakjelasan maksud dari perbuatan yang dilarang sebagai unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek tindak pidana tersebut apabila dilihat dalam penjelasan Pasal demi pasal hanya disebutkan cukup jelas. Mengutip pendapat Barda Nawawi, harusnya Undang-Undang Khusus tidak hanya merumuskan dan menjelaskan tentang tindak pidananya saja tetapi juga harus membuat aturan yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman atau hukum payung. Tidak adanya penjelasan tentang tindak pidana tentang melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah mengeneralisir bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan seperti dalam KUHP.⁶⁵

⁶⁴Wahyu Agus Winarto, "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," *Jurnal Universitas Jember* 10, no. 1, (Februari, 2015), 47.

⁶⁵L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Iuridica Ilmu Hukum* 9, no. 2, (April, 2018) : 90-91.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya penanggulangan *cyber crime* di bidang kesusilaan dengan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Negara Indonesia telah membuat kebijakan yang berhubungan dengan hukum teknologi informasi (*law of information technology*) setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) pada tanggal 21 April 2008. Produk hukum yang berkaitan dengan ruang siber (*cyber space*) atau maya ini dianggap oleh pemerintah perlu untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.⁶⁶

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah dinilai mampu mengakomodir jenis kejahatan yang merupakan pengembangan terhadap kejahatan melalui media internet. Selain itu, undang-undang tersebut diharapkan menjadi jawaban konkrit terhadap masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.⁶⁷

Efektivitas hukum sangat berkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum mempunyai arti bahwa norma-norma hukum sangatlah mengikat, setiap subjek hukum harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dan wajib menerapkan norma-norma hukum yang sudah berlaku. Dari arti

⁶⁶Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), 5-11.

⁶⁷Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2017), 1.

validitas hukum tersebut dapat dipahami bahwa setiap subjek hukum harus benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan wajib mematuhi serta menerapkan norma-norma hukum.⁶⁸

Bentuk-bentuk tindak pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- 42 Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur secara tersistematis dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37. Sebenarnya secara spesifik, muatan tentang larangan atau tindak pidana terdapat pada pasal 27 hingga pasal 35. Ada dua pasal yang berkedudukan sebagai operator norma, yaitu kondisi ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh orang asing terhadap sistem elektronik di wilayah Republik Indonesia.⁶⁹

Tindak pidana pelecehan seksual di media sosial ini jelas-jelas melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (1) merumuskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka mendapat sanksi hukum sesuai dengan Pasal 45 yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat, (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

⁶⁸Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12

⁶⁹Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 81.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷⁰

Penyebaran informasi elektronik yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE yang terdiri dari tiga perbuatan yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Meskipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan kata dan/atau, bukan berarti tiga perbuatan tersebut memiliki arti yang sama. Pencatuman kata-kata tersebut menunjukkan bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja.⁷¹ Salah satu contohnya adalah pelaku dijerat dengan Pasal 1 angka 4, angka 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memperhatikan Pasal 1 angka 1, angka 15 a, angka 16, Pasal 76 e, Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dengan Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung A21S warna biru

⁷⁰Maulidatul Munawaroh1 dan Eva Ester Kristiani Agasi, "Jurnal Rechtenstudent

⁷¹Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang : Media Nusa Creative , 2015), 27.

metallic dengan nomor IMEI dan beserta kartu SIM Telkomsel, 1 (satu) buah HP Merk Redmi Note 5A warna putih dengan nomor IMEI dan beserta 2 (dua) kartu SIM Telkomsel dengan nomor dan kartu SIM XL dengan nomor.

16 (enam belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun Whatsapp dengan nomor, 3 (tiga) buah foto yang memiliki muatan pornografi, 2 (dua) buah video yang memiliki muatan pornografi, 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang berisi 18 (delapan belas) lembar hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) dari percakapan yang diduga memiliki muatan pornografi yang diterima oleh akun whatsapp dengan nomor, hasil cetak terhadap hasil tangkap layer (screenshot) percakapan melalui Wa antara nomor - dengan nomor, 1 (satu) keeping DVD-R warna kuning emas merk Maxell dengan kapasitas 4.7 GB yang memuat hasil tangkap layar (screenshot) percakapan melalui whatsapp.⁷²

B. Upaya penanggulangan *cyber crime* di bidang kesusilaan dengan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, seiring pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk

⁷²Direktori Putusan MA RI, *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor -Pid.Sus/2021/PN Am.* putusan.mahkamahagung.go.id.

dalam bidang kebijaksanaan penegakan hukum. Disamping itu karena bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijaksanaan penegakan hukum ini pun termasuk dalam kebijaksanaan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan hukum nasional adalah sumber hukum sekaligus payung hukum untuk menindak berbagai macam tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam kaitannya dengan masalah *cyber crime*, KUHP nasional pengaturannya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengaturan secara umum/tidak langsung dan pengaturan secara khusus/ langsung. Pengaturan secara langsung artinya mengatur secara eksplisit tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan *cyber crime*.⁷³

Pasal KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana *cyber crime* secara umum meliputi:

1. Pasal yang mengatur masalah Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 112, 113, 114, 322, 323 dan Pasal 431).
2. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Memasuki atau Melintasi Wilayah Orang Lain Tanpa Hak (Pasal 167, 551).
3. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Pemalsuan (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276).
4. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Pencurian (Pasal 362, 363, 364, 365 dan Pasal 367).
5. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penggelapan (Pasal 372, 373, 374,

⁷³Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2017), 1.

375 dan Pasal 376).

6. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penipuan (Pasal 378, 379 dan Pasal 395).
7. Pasal yang mengatur masalah Perbuatan Penghancuran atau Perusakan Barang (Pasal 406, 407 sampai dengan Pasal 412).

Pasal-pasal KUHP tersebut diatas, dapat diterapkan untuk kejahatan bersarakan komputer/internet pada umumnya, sedangkan untuk pasal yang khusus dapat diterapkan terhadap *cyber crime* di bidang kesusilaan (*Cyber sex, cyber (child) pornography*), meliputi:⁷⁴

1. Pasal 282 dan Pasal 283.

- a. Pasal 282 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memunyainya dalam persediaan; atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- b. Pasal 282 (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar

⁷⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : : Kencana, 2014), 32.

kesusilaan, atau barang siapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- c. Pasal 282 (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Pasal 282 ayat (1) jika dianalisis rumusannya, maka akan ditemukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ⁷⁵

1. Barangsiapa, yang mengacu pada pelaku, artinya pelakunya bisa orang-perorangan maupun badan hukum/korporasi.
2. Tindakan yang meliputi menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan.
3. Masalah tempat, yaitu di muka umum.
4. Bentuknya meliputi tulisan, gambar atau benda.
5. Sifat barangnya isinya melanggar kesusilaan.
6. Tindakan membikin tulisan, gambar atau benda dengan tujuan disiarkan,

⁷⁵Melanie Pita Sari," Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1, (Juni ,2019), 132, DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.17>

dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

7. Tindakan memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memunyainya dalam persediaan, atau secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat.
8. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.

Uraian-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1) ini relevan untuk menjerat pelaku *cyber crime* di bidang kesusilaan. Para pelaku tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan apalagi bersarakanan tekno-informasi internet jelas pelakunya bisa orangperorangan tetapi juga bisa korporasi. Pelaku terakhir ini tampaknya yang paling banyak mendominasi produksi situs porno di internet. Pasal 282 dalam redaksinya cukup bersifat antisipatif dan prediktif, dengan menerapkan sistem sanksi alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara nantinya dikenakan kepada pelaku *cyber crime* di bidang kesusilaan untuk orangperorangan sedangkan pidana denda khusus untuk korporasi. Unsur berikutnya adalah bentuk tindakannya, yaitu menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan. Tindakan itu dilakukan di muka umum. Bentuknya bisa berupa tulisan, gambar atau benda. Internet pada dasarnya adalah media komunikasi, media informasi masyarakat dalam tingkat yang lebih canggih. Internet dalam menjalankan fungsinya adalah dengan menyiarkan, mempertunjukkan kepada siapa saja yang mengaksesnya. Selain itu tampilan internet bisa berupa gambar,

tulisan, gambar dan suara, film (audio visual).⁷⁶

Jangkauan siarannya berskala nasional dan internasional. Jika yang dimuat, disiarkan adalah gambar, tulisan atau bahkan film yang substansinya bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, maka penyedia, pembuat situs, web di internet dapat dijerat dengan pasal ini. Tindakan memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan dalam konteks kecanggihan teknologi dewasa ini, tidak perlu dilakukan secara fisik dengan mengirim atau mendatangkan atau memesan kepada penyedia. Tindakan tersebut dengan fasilitas internet cukup menyediakan, memasukkan dalam situs web. Situs web ini kemudian dengan sarana internet dan komunikasi satelit sudah bisa/mudah dikirim, diakses, dilihat siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Pasal 282 ayat 3 ditegaskan jika tindakan melakukan *cyber crime* di bidang kesusilaan sebagai profesi, mata pencaharian atau kebiasaan maka ada pemberatan sanksi pidana menjadi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Dalam kenyataannya, *cyber crime* di bidang kesusilaan dikembangkan, diproduksi sebagai ajang profesi, mata pencaharian bahkan bisnis dengan skala internasional. Pelaku *cyber crime* di bidang kesusilaan ini adalah perusahaan-perusahaan besar dengan modal jutaan dolar, dan hasilnya/labanya juga jutaan dolar per tahunnya.⁷⁷

⁷⁶Ayu Anggraini dan Ridwan Arifin, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Hukum* 1, no.7, (Agustus, 2022) : 65.

⁷⁷Ni Nyoman Ernita Rahmadewi, "Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008," *Jurnal IUS* 2, no. 5, (Agustus, 2014) : 386.

2. Pasal 283

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.⁷⁸

Pasal 283 menegaskan beberapa unsur tindak pidana, yaitu:⁷⁹

- a. Pelaku yang dirumuskan dengan bahasa barang siapa, yang artinya bisa orang perorangan maupun badan hukum/korporasi.
- b. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.
- c. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.
- d. Perbuatan, yang berupa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau mengugurkan hamil.
- e. Sasarannya adalah seorang yang belum cukup umur yaitu belum mencapai umur 17 tahun.
- f. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah. Rumusan ancaman pidana ini bersifat alternatif sebagai konsekuensi dari rumusan kata barang siapa.

Rumusan barang siapa mempunyai arti orang atau badan hukum/korporasi.

Untuk pelaku orang perorangan bisa dikenakan sanksi pidana penjara atau denda, sedangkan badan hukum/korporasi hanya denda saja karena badan hukum tidak mungkin dikenakan sanksi pidana penjara. Pasal 283 ayat (2) hanya memuat satu

⁷⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013),33.

⁷⁹Ahmad Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 259.

tindak pidana saja yaitu membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan, dengan sasarannya anak dibawah umur yaitu belum mencapai umur 17 tahun.⁸⁰

Pasal 283 ini memiliki cakupan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan, akan tetapi medianya tidak hanya terbatas pada internet dengan sarana komputer. Kata ‘memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan’ bisa bermakna semua alat, barang yang mampu menampung, menyimpan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. Dengan kata lain barang/benda seperti USB, Disket, Handphone, Communicator yang diduga didalamnya menyimpan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan maka dapat dipidana dengan dasar Pasal 283 ayat (1).

3. Pasal 289

Pasal 289 mengemukakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 289 ini jika dianalisa rumusannya mengatur masalah kejahatan kesusilaan dengan unsur pidana sebagai berikut:

- a. Pelaku dirumuskan dengan kata barang siapa. Barang siapa dalam Pasal 289 tampaknya berbeda arti dengan rumusan barang siapa Pasal 282 dan Pasal 283. Dalam ketentuan Pasal 289, rumusan barang siapa hanya khusus pelakunya orang perorangan, sedangkan Pasal 282 dan 283 bisa orang, bisa badan hukum/korporasi. Pemikiran ini didasarkan pada rumusan sanksi pidana yang bersifat tunggal yaitu pidana penjara saja. Pidana penjara hanya tepat dikenakan pada orang bukan badan hukum.
- b. Perbuatannya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

⁸⁰Antoni, “Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online”, *Jurnal Hukum* 17, no. 2, (Desember, 2017) : 261-274, DOI: 10.19109/NURANI.V17I2.1192,

Dalam rumusan ini orang yang dikenakan pidana statusnya ada dua kemungkinan. Yang pertama orang ini melakukan sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kedua orang ini bukan pelaku tetapi saksi yang melihat kejadian perbuatan cabul tetapi dia membiarkannya, mengabaikannya sehingga perbuatan cabul terjadi.⁸¹

4. Pasal 532 ayat 2

Pasal 532 ayat 2 termaktub diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah barang siapa dimuka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan. Pasal 532 ayat (2) ini mengandung unsur pidana meliputi perbuatan pidato, tempat dimuka umum dan sifatnya melanggar kesusilaan. Pidato pada hakikatnya adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks pidato tradisional orang langsung bertatap muka hanya berbekal pengeras suara. Dalam dunia serba canggih ini, internet sebagai sarana penyampai informasi masyarakat. Orang, badan hukum jika ingin menyampaikan informasi cukup menaruhnya dalam situs, web. Dalam situs, web ini masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai keinginan. Jika secara substansi informasi yang disampaikan kepada publik mengandung unsur melanggar kesusilaan, maka dapat dipidana.⁸²

5. Pasal 533

Pasal 533 Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah:

- a. Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda , yang mampu membangkitkan

⁸¹Hardiyanto, Djanggih, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cybercrime Di Bidang Kesusilaan", *Jurnal Media Hukum* 1, no.2, (2013) : 57-59.

⁸²Pahajow, Aan Andrew Johanes, "Pembuktian Terhadap Kejahatan Dunia Maya dan Upaya Mengatasinya Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Lex Crimen* 5, no. 2, (Februari, 2016) : 91-99.

nafsu birahi para pemuda.

- b. Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.
- c. Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.
- d. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, kepada seorang yang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun.
- e. Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, dimuka seorang yang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun.

Pasal 533 ayat (1) mengandung unsur- unsur pidana sebagai berikut:

- a. Pelaku yang dirumuskan dengan kalimat barang siapa. Artinya pelaku dalam pasal ini bisa orang-perorangan maupun badan hukum.
- b. Perbuatan dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda.
- c. Tempat untuk lalu lintas umum.
- d. Akibat perbuatan mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda.
- e. Sanksi pidana bersifat alternatif, yaitu antara pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah.⁸³

Pasal 533 ayat (2) mengandung unsur pidana yaitu perbuatan dengan terangterangan memperdengarkan isi tulisan, tempatnya untuk lalu lintas umum dan akibat perbuatan itu dapat membangkitkan nafsu birahi para pemuda. Pasal

533 ayat (3) mengandung unsur pidana sebagai berikut,yaitu :

- a. Pelaku dirumuskan dengan kalimat barang siapa yang artinya bisa orang-perorangan maupun badan hukum.
- b. Perbuatan dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran.
- c. Akibatnya mampu membangkitkan birahi.
- d. Sasarannya adalah para pemuda.

⁸³Rahmadewi, Ni Nyoman Ernita, "Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal IUS* 2, no.5, (Agustus, 2014) : 385-395.

Pasal 533 ayat (4) mengandung unsur pidana sebagai berikut, yaitu:⁸⁴

- a. Barang siapa yang artinya bisa orang-perorangan maupun badan hukum/korporasi.
- b. Perbuatannya adalah menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian. Gambar yang demikian artinya gambar yang bertentangan dengan kesusilaan. Istilah menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan mengandung makna bahwa gambar/tersebut bisa berupa majalah, foto-foto, gambar audio visual, film yang tersimpan dalam USB, disket, dalam komputer, laptop, handphone maupun communicator.
- c. Sasarannya adalah seorang yang belum cukup umur yaitu orang yang belum mencapai umur tujuh belas tahun.

Pasal 533 ayat (5) hanya mengandung unsur pidana sebagai berikut, yaitu memperdengarkan isi tulisan yang bertentangan dengan kesusilaan, dimuka seorang yang belum cukup umur yaitu orang yang belum mencapai umur tujuh belas tahun

Beberapa catatan terhadap pasal KUHP yang dapat diterapkan terhadap *cyber crime* di bidang kesusilaan (*cyber pornography*), yaitu:

1. Dalam KUHP khususnya Pasal 282, 283, 289, 532, ayat (2) dan Pasal 533 hanya mengenal istilah melanggar kesusilaan. Dalam konteks perkembangan masyarakat, istilah kesusilaan tidak begitu populer, sebaliknya masyarakat menggunakan istilah pornografi dan pornoaksi. Perbuatan pornografi, pornoaksi bisa atau tidak dimasukkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan juga masih terjadi pro dan kontra. Hal ini disebabkan karena KUHP sendiri tidak pernah memberikan definisi tegas terhadap perbuatan melanggar kesusilaan.

Secara teoretis tidak adanya definisi kesusilaan dalam KUHP sebenarnya menimbulkan dua dampak yaitu positif dan negatif. Dampak negatifnya adalah

⁸⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 61.

menciptakan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya definisi tegas tentang kesusilaan ataupun pornografi. Dampak yuridis dalam praktek, KUHP telah ‚menyerahkan‘ tafsir pelanggaran kesusilaan kepada majelis hakim. Penyerahan penafsiran pornografi pada hakim di satu sisi dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.⁸⁵

Abdul Qodir telah membuktikan dalam penelitiannya bahwa yurisprudensi yang ada telah menunjukkan bahwa pertimbangan dari putusan-putusan hakim atas kasus-kasus delik pornografi tidak memberikan suatu gambaran tentang pemahaman hakim-hakim Indonesia mengenai masalah pornografi. Dampak positifnya adalah:⁸⁶

- a. Dengan tidak adanya definisi kesusilaan, pornografi, porno aksi dalam KUHP, artinya KUHP telah memberikan ruang pada perubahan zaman dalam menafsirkan sebuah informasi dapat dikatakan pornografi atau tidak.
- b. Tidak adanya rumusan baku tentang kesusilaan, pornografi, pornoaksi dalam KUHP, bukan berarti sistem hukum nasional tidak mengenal delik pornografi. Delik pornografi digolongkan sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), yaitu yang khusus berkaitan dengan seksualitas. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa rumusan pasal-pasal dalam KUHP tidak menyebut kata pornografi secara langsung (*letterlijk*). Akan tetapi, dalam

⁸⁵Ramadhan dan Anna Rahmania, “Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal IUS* 3, no.9, (Desember, 2015) : 601-619.

⁸⁶Abdul Qodir, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no.2, (April,2018) : 84-100.

perkembangan selanjutnya, para ahli ilmu hukum menggunakan istilah delik pornografi ini untuk membedakannya dengan kejahatan dan/atau pelanggaran kesopanan yang lain.

2. Dalam KUHP Pasal 282, 283, 532 dan 533 hanya bisa dikenakan terhadap tindak pidana *Cyber crime* di bidang kesusilaan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia. Disisi lain *Cyber crime* di bidang kesusilaan adalah kejahatan bersarakan teknologi canggih. Sifatnya cepat dan tanpa batas/transnasional. Kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di negara asing, namun akibatnya dirasakan oleh negara/warga negara Indonesia, dengan KUHP ini tidak bisa dipidana. Sebab utamanya adalah asas teritorialitas, yaitu hukum pidana hanya berlaku di wilayah Indonesia, dan terhadap kejahatan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia.⁸⁷

Permasalahan barang bukti dalam tindak pidana *cyber* ini, dapat berpedoman pada Pasal 36 KUHP. Pasal 36 KUHP memberikan rambu-rambu terkait dengan barang apa saja yang dapat dijadikan barang bukti dalam tindak pidana *cyber crime* secara umum maupun *cyber crime* di bidang kesusilaan (*cyber sex, cyber (child) pornography*). Barang bukti tersebut adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka / terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan.

⁸⁷Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber crime*) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy," *Yustisia* 5, no.1, (Januari 30 - Apri,2016) : 52-70.

4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam kasus tindak pidana *cyber crime* pada umumnya ataupun *cyber crime* di bidang kesusilaan (*cyber sex*, *cyber (child) pornography*), benda-benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah :

1. Seluruh perangkat komputer beserta accessories-nya (modem, printer) atau hardware.
2. Software yang berhubungan (disket, manual, catalog).
3. Data output (Print out, catatan lalu + lintas giral).
4. Khusus untuk *cyber crime* di bidang kesusilaan, maka data dalam komputer, laptop, disket, USB, handphone maupun communicator yang berupa tulisan, gambar, suara, film (audio visual) adalah bukti akuratnya.⁸⁸

Kesusilaan melalui media penyebaran internet ini, harus ada sinkronisasi dari dalam ataupun harmonisasi yaitu dengan melakukan penambahan dalam ketentuan umum Buku ke I KUHP dan memberikan ruang lingkup dunia maya atau internet tersebut, jadi dengan begitu aturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang termaktub Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pada ketentuan KUHP, dapat dipahami oleh masyarakat serta dapat menjerat suatu tindakan pelanggaran terhadap kesusilaan yang terjadi melalui dunia maya atau internet. Lain pihak, pendapat dari Muladi terkait dengan metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi serta penalisasi, sebaiknya terkait dengan tindak pidana kesusilaan di dunia maya harus dilakukan berdasarkan pada metode

⁸⁸Mastur, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tindak Pidana Non Konvensional," *Jurnal Kosmik Hukum* 16, no.2, (Juni, 2016) : 143-162, DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995.

evolusioner (evolotionary approach), yaitu suatu metode dengan memberikan perbaikan, penyempurnaan serta amandemen terhadap peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP.

Perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan dalam bentuk tindak pidana melalui dunia maya atau internet tidaklah termasuk dalam tindakan kriminalisasi baru, namun merupakan perbuatan tindak pidana yang sudah lama dan telah ada pada ketentuan KUHPidana. Akan tetapi, yurisdiksi dan ruang lingkungnya saja yang harus diperluas. Jadi sudah sepatutnya jika muatan yang ada pada Undang-Undang ITE tidaklah perlu adanya pengaturan kembali.

C. Faktor penyebab terjadinya *cyber crime* di bidang kesusilaan

Keadaan atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya permasalahan bidang kesusilaan adalah adanya pelanggaran peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan tidak terlalu berkembang, seperti:⁸⁹

1. Beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk diketahui oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut.
2. Kurangnya ahli didalam penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang.
3. Sifat masa bodoh masyarakat atau ikut sertanya berperan secara aktif

⁸⁹Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, (Jakarta : Kementrian Hukum Dan Ham RI, 2010), 81.

sebagian anggota masyarakat, penegak hukum, para remaja bahkan anak dibawah umur untuk melakukan delik kesusilaan yang melanggar ketentuan Undang-undang terutama penyalahgunaan media Internet.

Melihat faktor-faktor yang berpengaruh tersebut memungkinkan berkembangnya delik kesusilaan atau beberapa delik kesusilaan tertentu, sebaliknya pengungkapan terhadap delik kesusilaan yang terselubung tidak terlalu banya diharapkan. Delik kesusilaan bukan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu akan tetapi hamper di semua kalangan masyarakat. Para Pelaku yang melanggar suatu tindak pidana kesusilaan melalui media Internet itu dikarenakan beberapa sebab,yaitu :⁹⁰

1. Pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. Tertarik secara seksual terhadap apa yang disebut *prepubescent children* (*pedophiles*) (anak-anak yang belum dewasa) atau *young adolescents* (*hedephiles*) (anak-anak muda yang telah puber tetapi belum dewasa).
3. Memiliki kelainan seksual, mereka ini terus-menerus mencari stimulus seksual yang baru dan berbeda.
4. Memenuhi keingintahuan seksual, dan hal itu dilakukan sengan melakukan pengunduhan (downloading) beberapa gambar untuk memuaskan keingintahuan tersebut.

⁹⁰Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*,82.

5. Tertarik untuk memperoleh keuntungan secara *financial* dengan cara menjual gambar-gambar tersebut atau memasang situs-situs web yang dapat mengakses situs tersebut pengunjung harus membayar harga tertentu.

Menurut de wild, Akibat hukum pemakaian media Internet (komputer), antara lain :⁹¹

1. Perlindungan terhadap Perorangan Pemakaian computer itu sebagai alat komunikasi telah melampaui batasbatas Negara (International data flow), yang menimbulkan masalah yang harus diselesaikan secara international dan transnasional.
2. Delik Intelektual Perlindungan terhadap hak-hak pengarang atau hak cipta khususnya software (Peranak Lunak) mempunya arti praktis dan ekonomis.
3. Masalah-masalah hukum pembuktian dan proses Tidak pernah terpikirkan mengenai perumusan-perumusan masalah dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana, acara perdata, hukum dagang, hukum perdata tentang tulisan, pembukuan atau bukti pembayaran dalam bentuk olahan computer dengan elektronik. Jelas ini menimbulkan masalah di bidang hukum pembuktian dan hukum acara pidana.
4. Kekurangan di bidang computer Kekurangan dengan memakai sarana komputer aspek yang paling umum dari uhkum Informatika, sangan sulit memecahkan masalah tersebut. Pencegahannya juga sangat sulit. Ia telah

⁹¹Mudzakir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*,83.

menjalar sampai manipulasi disegala bidang khususnya informatika (programer).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penanggulangan tindak pidana *cyber crime* di bidang kesusilaan yang termaktub dalam Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 adalah bersifat represif atau penaggulangan setelah terjadinya kejahatan khususnya dalam Pasal 27 jo Pasal 45 yang berbunyi setiap orang yang telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana di bidang kesusilaan dengan pendekatan KUHP adalah bersifat represif atau penanggulangan setelah terjadinya kejahatan khususnya Pasal 282, 283, 289, 532, ayat (2) dan Pasal 533 yang ditetapkan pidana penjara dan denda.
3. Faktor penyebab terjadinya *cyber crime* di bidang kesusilaan adalah Pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, memiliki kelainan seksual, memenuhi keingintahuan seksual, tertarik untuk memperoleh keuntungan secara *financial*.

B. Saran

1. Hukum dituntut peranannya dalam rangka mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dengan menjamin bahwa

pelaksanaan perubahan dan perkembangan tersebut dapat berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Bagaimanapun perubahan yang teratur melalui prosedur hukum dalam bentuk perundang-undangan/keputusan badan peradilan akan lebih baik dari pada perubahan yang tidak direncanakan.

2. Terhadap pasal KUHP tentang *cyber crime* sulit dijangkau oleh hukum pidana saat ini, karena perbuatannya bersifat maya dan sangat individual. Kesusilaan melalui media penyebaran internet harus dilakukan sinkronisasi ataupun harmonisasi yaitu dengan melakukan penambahan dalam ketentuan umum Buku ke I KUHP dan memberikan ruang lingkup dunia maya atau internet tersebut, jadi dengan begitu aturan mengenai tindak pidana kesusilaan yang termaktub Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pada ketentuan KUHP.
3. Menggunakan media internet untuk hal-hal yang bersifat positif, seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang : Media Nusa Creative , 2015.
- Arikonto, Suharsimi . *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aswar, Zaifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2018.
- Chazawi, Adami. *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____. *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta : Suluh Media, 2017.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodology Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 2017.
- Hamzah, Ahmad. *Hukum Acara Pidana di Indonesi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Riau : Gramedia, 2012.
- J.Rachbini, Didik. *Mitos dan Implikasi Globalisasi : Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan*, Jakarta : Yayasan Obor, 2001.
- Mahrus, Muhammad. *Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Dalam Bidang Kesusilaan Di Indonesia Tesis*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2017.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.

- Marpaung, Laden . *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Mohammad Labib, dan Abdul Wahid. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Jakarta : PT Refika Aditama, 2015.
- Mudzakir. *Laporan Akhir karya ilmiah : Analisis Atas Mekanisme penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Jakarta : Kementerian Hukum dan Ham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.
- Nahak, Simon. "Hukum Tindak Pidana Mayantara (*Cyber crime*) dalam Perspektif Akademik," *Jurnal Hukum Prasada* 4, no.1, (Maret, 2017).
- Poerdaminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press, 2005.
- P.A.F Lamintang . *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- P.A.F.Lamintang dan T.Lamintang. *Delik-Delik Khusus kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ruba'i, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. Ke 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarkomentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : POLITEA, 2016.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2016.

Tangkau, Hans C. *Cyber crime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*, Manado : Universitas Sam Ratulangi, 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang, IAIN Walisongo, 2010.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Widodo. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013.

_____ *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013).

Zainal Asikin, Amirudin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

Anggraini, Ayu dan Ridwan Arifin.” Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan Mayantara Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 1, no.7, (Agustus, 2022).

Antoni. “Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online”, *Jurnal Hukum* 17, no. 2, (Desember, 2017).

Agus Winarto, Wahyu. “Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),” *Jurnal Universitas Jember* 10, no. 1, (Februari ,2015).

Ali, Irhamni. “Kejahatan Terhadap Informasi (Cybercrime) Dalam Konteks Perpustakaan Digital,”*Jurnal Wisi Pustaka* 14, no. 1, (April ,2012).

Armando Andries, Yusakh, Jolly Ken Pongoh dan Anastasya Emmy Gerungan,” Tindak Pidana Kesusilaan Dalam *Cyber crime*,”*Jurnal Lex Privatum* 10, no.5, (2022).

Dewi, Sinta. “Cybercrime dalam Abad 21: Suatu Perspektif Menurut Hukum Internasional,” *Jurnal MMH* 40, no. 4, (Oktober,2020).

Hardiyanto, Djanggih. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak

Pidana Cybercrime Di Bidang Kesusilaan”, *Jurnal Media Hukum* 1, no.2, (2013).

Harmaini dan Sri Ayu Novitriani. ” Perbedaan Cybersex Pada Remaja Ditinjau Dari Usia Dan Jenis Kelamin di Pekanbaru,” *Psikoislamedia Jurnal Hukum* 3,no.2, (2018).

Heru, Sujamaward, L. “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no.2, (April,2018).

Jayadi, Syahrma. ”Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Cyber di Bidang Pornografi Anak (*cyber Child Pornography*) di Indonesia,” *Jurnal Law Reform* 16,no.2, (Oktober, 2011).

Lembong, Ronny , Harly S.Muaja” Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,” *Lex Crimen* 11, no.2, (Januari, 2022).

Lestari, Melanie Pita,”Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex)”, *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1, (Juni, 2019).

Mastur.”Implementasi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tindak Pidana Non Konvensional,” *Jurnal Kosmik Hukum* 16, no.2, (Juni, 2016).

Michelle Serenina, Milania Pinontoan, Adi Tirto Koesoemo dan Josepus Pinori, “Tindak Pidana Kesusilaan Dalam *Cyber crime*”, *Jurnal unsrat* 10, no 5, (Mei, 2022).

Mohd. Yusuf Daeng, Wan Taufik Hidayat, dan Silfina Ilyas, “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Prostitusi Online, Ditinjau Dari Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal unsrat* 1, no 3, (Maret, 2022).

Muladi. “Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime”, *Jurnal Media Hukum* 1, no, 3, (Agustus, 2003).

Muliadin, Mus dan Fajar Dian Aryani,” Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet,” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2, (November 2020).

Pahajow, Aan Andrew Johanes. “Pembuktian Terhadap Kejahatan Dunia Maya

dan Upaya Mengatasinya Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Lex Crimen* 5, no. 2, (Februari, 2016).

Paseki, Winston Ceasar,” Kajian Yuridis Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Lex Crimen* 7, no. 8, (Oktober, 2018).

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Prihandana, Yuda dan Sherly Adam, Leony Lokollo.” Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila di Muka Umum,” *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no.2, (Oktober,2021).

Ramadhan dan Anna Rahmania.”Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal IUS* 3, no.9, (Desember, 2015).

Rahmadewi, Ni Nyoman Ernita. “Pelaksanaan Transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,” *Jurnal IUS* 2, no. 5, (Agustus, 2014).

Sari, Melanie Pita.” Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (Cyber Sex),” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 1, (Juni ,2019).

Sujamawardi, L. Heru . “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2, (April ,2018).

Supanto.”Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber crime*) dan Antisipasinya Dengan Penal Policy,” *Yustisia* 5, no.1, (Januari 30 - Apri,2016).